

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 251 -RekdanSDA/2024

LAMPIRAN : 3 (tiga) lampiran

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.393-Rek dan SDA/2023 tentang tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, keanggotaan Tim perlu disesuaikan dengan menggantikan keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.393- Rek dan SDA/2022 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 21).

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengelolaan DBHCHT.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dan Fasilitasi mempunyai fungsi:
- Memberikan telaah, pertimbangan dan masukan terkait pelaksanaan penggunaan DBHCHT;
 - Melakukan koordinasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBHCHT;
 - Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT;
 - Melakukan koordinasi penyusunan dan rekonsiliasi laporan realisasi DBHCHT;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Ketua Tim menetapkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.393-Rek dan SDA/2023 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep.251-RekdanSDA/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pengarah	:	Bupati Cirebon.
Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
Ketua	:	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Kabupaten Cirebon;2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;13. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;14. Unsur Polres Cirebon;15. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon;16. Unsur Polres Cirebon Kota;17. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cirebon;18. 3 (tiga) orang Unsur pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep.251-RekdanSDA/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA CIREBON

A. Pengarah :

Memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

B. Penanggung jawab :

1. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Tim Koordinasi;
3. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Cirebon.

C. Sekretaris :

1. Membantu Ketua dalam mengkaji kebijakan teknis pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Tim Koordinasi; dan
3. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi apabila Ketua berhalangan.

D. Anggota :

1. Membantu Ketua dalam menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Memberikan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
3. Memberikan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BUPATI CIREBON,



I M R O N

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep.251-RekdanSDA/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA CIREBON

A. Pengarah :

Memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

B. Penanggung jawab :

1. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Tim Koordinasi;
3. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Cirebon.

C. Sekretaris :

1. Membantu Ketua dalam mengkaji kebijakan teknis pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Tim Koordinasi; dan
3. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi apabila Ketua berhalangan.

D. Anggota :

1. Membantu Ketua dalam menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Memberikan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
3. Memberikan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 900.1.14.3/Kep.251-RekdanSDA/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024


TENTANG : TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ALUR KERJA
TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



2. ALUR PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU



BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten CirebonS
Tanggal : 26 April 2024
Nomor : 900.9.14.2/76/RekSDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendukung anggaran pemerintah daerah serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan di Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu merencanakan, memfasilitasikan, mengoordinasikan dalam mendukung pembangunan peningkatan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau di Kabupaten Cirebon, dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara Perangkat daerah pelaksana Kegiatan DBHCHT, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi.
2. Dalam rangka memenuhi kegiatan dimaksud perlu dibentuknya Surat Keputusan Bupati Cirebon, sehubungan hal tersebut mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA KABUPATEN CIREBON,


DADANG PRIYONO, SE.,MPA
Pembina
NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon